



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 139 TAHUN 2020 TENTANG  
*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa *Road Map* Reformasi dan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lebak 2020-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2020;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi dan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lebak 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi dan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lebak 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2020-2025;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi dan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lebak 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 139 TAHUN 2020 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI DAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK 2020-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi dan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lebak 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 139), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Ringkasan eksekutif.
- b. BAB I : Pendahuluan.
- c. BAB II : Gambaran Birokrasi Intansi Pemerintah.
- d. BAB III : Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- e. BAB IV : Manajemen Pelaksanaan RB



f. BAB V : Penutup

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim yang terdiri atas :
  - a. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pusat;
  - b. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi *general*;
  - c. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi tematik; dan
  - d. Sekretariat Tim Reformasi Birokrasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan monitoring dan evaluasi berpedoman pada Rencana Aksi dan hasil evaluasi serta penilaian dari Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 5A dan Pasal 5B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan pengelolaan Reformasi Birokrasi pada setiap Perangkat Daerah dibentuk pengelola Reformasi Birokrasi unit yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 5B

Rencana aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 28 April 2023

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 28 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR 40